



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Pindah Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form
2. KK Asli
3. KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prosedur Penerbitan Surat Pindah Antar Provinsi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baik			Ket		
		Pemohon	Desa	Kecamatan	Kasi Mutasi /PENGAS Dukcapil	Operator Dukcapil	Kabid Dukcapil	Kadis Dukcapil	Kelengkapan		Waktu	Output
1.	Mengambil nomor antrean								Meun antrean	1 menit		
2.	Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean								Ruang tunggu	10 menit		
3.	Melapor dengan melengkapi persyaratan								Berkas persyaratan: 1. Mengisi form 2. KK Asli 3. KTP Asli	5 menit	Berkas Permohonan	
4.	Mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah								Formulir Permohonan Pindah	10 menit	Formulir 1A	
5.	Kades/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah kepada Camat								Formulir Permohonan Pindah	10 menit	Formulir 1A	
6.	Camat mengesahkan Formulir Permohonan dan menandatangani Surat Pengantar Pindah								Formulir Permohonan Pindah	10 menit	Formulir 1A	
7.	Memeriksa formulir permohonan dan Surat Pengantar Pindah beserta kelengkapan persyaratan								Buku Register Pendaftaran	5 menit	Registrasi	
8.	Entri Data dan Pencetakan Biodata serta Surat Pindah dilanjutkan dengan mencetak KK bagi Anggota keluarga yang tidak pindah								Formulir yang sudah di verifikasi Komputer Printer	5 menit	SK PWNI dan KK	
9.	Paraf Dokumen Biodata dan SK PWNI yang sudah sesuai dengan permohonan dan KK								Biodata, SK PWNI dan KK yang sudah biodata	5 menit	SK PWNI dan KK	Diparaf Kabid Dukcapil
10.	Penandatanganan Dokumen Biodata, SK PWNI dan KK								Biodata, SK PWNI dan KK yang sudah diparaf	10 menit	SK PWNI dan KK	Menandatangani oleh Kadis Dukcapil
11.	Pengesahan Dokumen dan mencatat dalam buku register								Stempel Dinas Buku Register	5 menit	Registrasi	
12.	Serah Terima Dokumen SK PWNI dan KK baru								Biodata, SK PWNI dan KK	5 menit	SK PWNI dan KK	SK PWNI hanya berlaku 30 hari sejak tanggal diterbitkan. Segera melapor kedatangan di tempat tujuan setelah surat pindah diterbitkan

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Melapor dengan melengkapi persyaratan
4. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah
5. Kades/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah kepada Camat
6. Camat mengesahkan Formulir Permohonan dan menandatangani Surat Pengantar Pindah.
7. Memeriksa formulir permohonan dan Surat Pengantar Pindah beserta kelengkapan persyaratan
8. Entri Data dan Pencetakan Biodata serta Surat Pindah dilanjutkan dengan mencetak KK bagi Anggota keluarga yang tidak pindah
9. Paraf Dokumen Biodata dan SK PWNI yang sudah sesuai dengan permohonan dan KK
10. Penandatanganan Dokumen Biodata, SK PWNI dan KK
11. Pengesahan Dokumen dan mencatat dalam buku register
12. Serah Terima Dokumen SK PWNI dan KK baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari : Senin s/d Kamis Pukul 07:30 s/d Pukul 14.00 Wita

Jumat Pukul 06:30 s/d 13.00 Wita.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SK PWNI dan KK baru

Pengaduan Layanan

Website "<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>"

Tlp (0361)943236